

**PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS) TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA ATAU
CALON ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Dzannur Ida Miladia

132411031

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM

Bangetayu Wetan RT 02/01 Genuk Semarang

H. Dede Rodin, Lc., M.Ag

Lembur Sawah No. 26 RT 2/12 Utama Cimahi Selatan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Dzannur Ida Miladia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Dzannur Ida Miladia

NIM : 132411031

Judul Skripsi : **“Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)”**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 9 Januari 2018

Pembimbing II


Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19690908 200003 1 001


H. Dede Rodin, Lc., M.Ag
NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dzannur Ida Miladia
Nim : 132411031
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **“Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)”**.


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 30 Mei 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 30 Mei 2018

Mengetahui


Ketua Sidang


A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19690708 200501 1 004

Sekretaris Sidang


Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji I


Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji II



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002



Pembimbing I


Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II


H. Dede Rodin, Lc., M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah (5): 2).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, sebagai tanda terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Chuzairi, A.Ma (Alm) dan Ibu Rubaiti yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis, yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku (Mba Lin, Mas Apep, Mba Mumun, Mba Ela, Mas Yus, dan Mba Ani) terima kasih telah menyayangi dan memberikan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat tercinta Mba Dian, Mba Lely, dan Mba Farida yang telah memberikan support dan saling menyemangati satu sama lain.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Januari 2018

Deklarator,



(Dzannur Ida Miladia)

NIM. 132411031

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dl		

B. Bacaan Madd

اَ = ā (a panjang)

يَ = i> (i panjang)

وُ = ū (u panjang)

C. Bacaan Diftong

أَوْ = au

أَيَّ = ay

إِيَّ = iy

D. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*..., misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h", misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam periode akhir ini mengalami perkembangan cukup pesat dalam usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdirinya koperasi-koperasi syariah yang tersebar di seluruh pelosok daerah. Koperasi merupakan alat pendemokrasian ekonomi nasional yang berarti bahwa koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat. Bahkan masyarakat di daerah Pekalongan sudah dikenal mempunyai berbagai bidang usaha baik itu dalam hal produksi maupun jasa. Sehingga dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah khususnya Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Pekalongan sebagai koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam diharapkan melaksanakan perannya untuk meningkatkan perekonomian anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di KSPPS KOPENA Pekalongan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara metode wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, KSPPS KOPENA Pekalongan dapat dikatakan berperan dalam perekonomian masyarakat. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota yaitu dengan memberikan produk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau calon anggotanya. Pemberian produk pinjaman atau pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan anggota atau calon anggota yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan anggota atau calon anggota. Hal tersebut diketahui dari penyebaran kuesioner sebanyak 19 anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut diketahui terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan dan 8 orang tidak mengalami perubahan dalam pendapatannya.

Kedua, Dalam peranannya KSPPS KOPENA Pekalongan melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota, KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha melakukan *service excellence* serta berusaha mempermudah proses mendapatkan produk baik simpan maupun pinjam, dan KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Perekonomian, dan Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA ATAU CALON ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)”**. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi ini.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang atas segala kebijakan teknis di dalam fakultas.
3. Dr. H. Ahmad Furqon , Lc., M.A, selaku Kajur Ekonomi Islam dan Mohammad Nadzir, SHI., M.SI selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Drs. H. Wahab Zaenuri, MM, selaku Dosen Pembimbing I, serta H. Dede Rodin, Lc., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dan ketulusannya membimbing serta mengarahkan penulis dari awal sampai proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya kepada penulis selama kuliah.
6. Pimpinan dan karyawan di KSPPS KOPENA Pekalongan. Terima kasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini.

7. Kedua orang tua yang penulis hormati Bapak Chuzairi, A.Ma (Alm), dan Ibu Rubaiti. Terima kasih telah mendidik, menyayangi, dan mendo'akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam (EI-A) angkatan 2013 serta teman-teman kos Pak Basith. Terima kasih untuk dukungan, canda, tawa, pengalaman, serta semangat yang selama ini kalian berikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka menjadi amal ibadah serta mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 9 Januari 2018

Penulis

Dzannur Ida Miladia

NIM. 132411031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT	
A. Teori Peranan.....	14
B. Koperasi Syariah	
1. Pengertian Koperasi Syariah	16
2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia	18
3. Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia	20
4. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah	21
5. Prinsip Dasar Koperasi Syariah	23

6. Peran Koperasi Syariah	24
7. Landasan Dasar Koperasi Syariah.....	25
C. Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam	26
2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam	27
3. Tujuan Ekonomi Islam	31
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS KOPENA PEKALONGAN	
A. Sejarah KSPPS KOPENA Pekalongan	32
B. Visi dan Misi KSPPS KOPENA Pekalongan.....	36
C. Struktur Organisasi KSPPS KOPENA Pekalongan	37
D. Susunan Kepengurusan KSPPS KOPENA Pekalongan....	41
E. Produk-produk KSPPS KOPENA Pekalongan	42
F. Manajemen KSPPS KOPENA Pekalongan.....	44
G. Perkembangan Usaha KSPPS KOPENA Pekalongan.....	45
H. Aspek Permodalan dan Keuangan KSPPS KOPENA Pekalongan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap Perekonomian Masyarakat	48
B. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan.....	3
Tabel 2. Perkembangan usaha KSPPS KOPENA Pekalongan tahun 2012-2016	46
Tabel 3. Data Srtuktur Modal dan Keuangan KSPPS KOPENA Pekalongan Tahun 2015-2016	47
Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 5. Pengelolaan Dana Pinjaman atau Pembiayaan Anggota atau Calon Anggota	51
Tabel 6. Nominal Pinjaman atau Pembiayaan Anggota atau Calon Anggota.....	52
Tabel 7. Pendapatan Perbulan Anggota atau Calon Anggota Perbulan Sebelum Mendapat Pinjaman atau Pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan.....	53
Tabel 8. Pendapatan Perbulan Anggota atau Calon Anggota Perbulan Setelah Mendapat Pinjaman atau Pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan.....	54
Tabel 9. Data Pendapatan Perbulan Anggota atau Calon Anggota Sebelum dan Sesudah Mengajukan Pembiayaan di KSPPS KOPENA Pekalongan.....	55

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi KSPPS KOPENA Pekalongan	37
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Maka dalam hal tersebut akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah sebagai organisasi yang relatif baru. Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin majunya dunia usaha, maka koperasi mengalami evolusi sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi.¹

Begitu pula dengan koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup pesat dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok daerah. Koperasi syariah juga mempunyai kesamaan dalam kegiatan usahanya yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan pola bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain kegiatan tersebut, koperasi

¹ Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, h. 6.

syariah juga menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerimanya.

Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota dengan menyediakan kesempatan pinjaman modal, meningkatkan keterampilan usaha, menggunakan lebih efisien sumber-sumber yang ada, menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi, adanya pembangunan industri modern yang dapat mengolah bahan mentah yang terdapat di daerah itu, dan membantu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para anggotanya.²

Koperasi bersumber dari kata *cooperation* yang artinya kerjasama. Enriques memberikan pengertian bahwa koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).³ Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

² Rivai Wiraswasmita, et.al, *Manajemen Koperasi*, Bandung: CV. Pionir Jaya, 2003, h. 32.

³ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 13.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah (5): 2).⁴

Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi Indonesia juga sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, hal ini berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat.⁵ Pada awalnya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka bersama-sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik mereka yang tingkat ekonominya tinggi.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kota Pekalongan, jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2016 mencapai 304.150 jiwa.⁶ Jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan mengalami kenaikan, pada tahun 2016 penduduk miskin Kota Pekalongan berjumlah 24,06 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sejumlah 23,62 jiwa. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:⁷

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan
Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	338.398	352.717	352.717
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	23,62	24,06	24,06
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,02	8,09	8,09

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, h. 156.

⁵ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 10.

⁶ Dindikcapil.pekalongankota.go.id, diakses pada tanggal 13 November 2017.

⁷ <https://pekalongankota.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/119>, diakses pada tanggal 20 November 2017.

Sumber: BPS Kota Pekalongan Tahun 2016.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 5,03%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,78%. Apabila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan pada tahun 2016 mencapai Rp 18.116.000.000,- atau meningkat 7,66% dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp 16.728.000.000,-. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 sebesar 72,69 dibandingkan tahun 2015 hanya sebesar 67,40.⁸ Dengan melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Setiap masyarakat bahkan seseorang yang mendirikan suatu bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha atau keperluan mereka yang membutuhkannya. Masyarakat di daerah Pekalongan hampir semua warganya bekerja di berbagai jenis bidang pekerjaan baik itu dalam produksi maupun jasa. Masyarakat di daerah Pekalongan juga sudah dikenal mempunyai berbagai potensi usaha yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai peluang bisnis, misalnya: banyak masyarakat yang mengembangkan usahanya di bidang industri batik baik itu pengrajin maupun memproduksi, usaha bisnis di bidang makanan, usaha bisnis di bidang ternak, usaha bisnis di bidang agribisnis.⁹ Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah yang berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu koperasi yang terdapat di Pekalongan yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS

⁸ <http://radarpekalongan.com/84183/2016-laju-pertumbuhan-ekonomi-capai-503/>, diakses pada tanggal 20 November 2017.

⁹ www.Bisnisukm.com/mengenal-potensi-bisnis-daerah-pekalongan.html, diakses pada tanggal 20 April 2017.

KOPENA) Pekalongan. KSPPS KOPENA Pekalongan didirikan pada tanggal 11 Desember 1993 yang berkantor pusat di Jl. Hos Cokroaminoto No. 77 Pekalongan yang didirikan atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan.¹⁰ Dengan salah satu misi dari KSPPS KOPENA Pekalongan yaitu membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh anggotanya. Maka untuk meningkatkan pengembangan simpan pinjamnya, KSPPS KOPENA Pekalongan selalu berinovasi dengan membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitarnya. KSPPS KOPENA Pekalongan juga mengarahkan para anggotanya untuk berpartisipasi aktif di koperasi, baik simpan maupun pinjam dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi anggotanya.¹¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, pada tahun 2015 jumlah koperasi di Pekalongan mencapai 402 unit koperasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan, dikarenakan pada tahun 2014 terdapat 393 unit koperasi yang ada di Pekalongan. Dengan jumlah anggota koperasi di daerah Pekalongan berjumlah 37.085 orang anggota dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 37.064 orang anggota¹². Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan dalam koperasi, jika partisipasi anggota meningkat, maka Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggota koperasi juga akan semakin tinggi.

Menurut UUD 1995 pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan

¹⁰ www.kopena.co.id, diakses pada tanggal 20 April 2017.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Risky Ira Rahmawati selaku Kabag. SDM KSPPS KOPENA Pekalongan, tanggal 8 April 2017.

¹² <https://pekalongankota.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/119>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi.¹⁴ Tingkat kesejahteraan tersebut dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut juga akan meningkat pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memberikan judul penelitian ini dengan judul **“Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap perekonomian masyarakat.
- b. Untuk mengetahui peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 20 April 2017.

¹⁴ Sitio, *Koperasi ...*, h. 19.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya koperasi untuk dapat meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Islam.
- c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Winny Retna Melani, dkk dengan judul “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu keberadaan KSU Citra Nelayan pada saat ini hanya dapat membantu anggota dalam menampung hasil tangkapan dan kemudian dipasarkan. Dari pernyataan responden, hanya 50% yang menjual hasil tangkapan ke koperasi dan selebihnya menjual sendiri hasil tangkapan mereka, bahkan mengkonsumsi langsung hasil tangkapannya. 75% responden mengatakan nilai jual sesuai dengan harga pasar, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sebesar 80%. Maka dengan hal itu menjadi kendala utama bagi koperasi untuk dapat berperan aktif bagi anggota selain juga karena keterbatasan modal dari koperasi tersebut. Berdasarkan analisis pasar yang digunakan, koperasi tersebut mempunyai peluang untuk berkembang lebih maju lagi meskipun belum mampu memanfaatkan potensi pasar yang ada dikarenakan masih rendahnya SDM anggota serta hasil tangkapan yang

masih rendah (keterbatasan alat tangkap) sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pasar.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan Rahayu Diahastuti dengan judul “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalam”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa koperasi pondok pesantren Assalam tidak hanya berkembang di bidang jasa tetapi juga mengalami perkembangan di bidang usaha laundry, foto copy, usaha kantin pegawai, toko, wartel, salon, perikanan, dan warnet yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di pondok pesantren. Peranan anggota koperasi pondok pesantren Assalam sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran koperasi tersebut berupa menjalin kerja sama atau kemitraan, membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Koperasi tersebut juga sebagai tempat pelatihan dalam pengembangan SDM dan juga sebagai sponsorship untuk kegiatan yang berkaitan dengan pondok pesantren tersebut.¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan Abdullah dengan judul “Peran Kopmir Karsa Melalui Program *Model Women In Development* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Kopmir Karsa dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga muslim di Kabupaten Kendal yaitu dengan menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi para ibu rumah tangga di Kabupaten Kendal. Pemberdayaan tersebut dengan menggunakan model *woman in development*. Adapun kegiatan dari program pemberdayaan ekonomi meliputi pelatihan cabut duri, pelatihan pembuatan dan produksi produk unggulan *marketable* dan *profitable*,

¹⁵ Winny Retna Melani, et al., “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (studi kasus: Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”, *Jurnal Penelitian*, h. 19.

¹⁶ Rahayu Diahastuti, “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalam”, Skripsi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2011, h. 73.

menciptakan merek dagang serta bantuan pemasaran. Melalui program pemberdayaan ekonomi tersebut Kopmir Karsa dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga Muslim di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan tahapan keluarga sejahtera berdasarkan standar dari BKKBN.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan Himawan Arifiyanto dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawing Kabupaten Malang)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa KSP Lestari Mandiri memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Upaya yang dilakukan oleh KSP Lestari Mandiri yaitu tidak hanya memberikan kredit namun juga memberikan pendampingan dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan kredit yang telah diberikan. Bentuk pendampingan tersebut yaitu dengan memberikan arahan dan peluang untuk peningkatan usaha sehingga dana yang diberikan benar-benar mampu untuk memberikan jaminan kesejahteraan anggota.¹⁸
5. Penelitian yang dilakukan Amalia dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan *Balance Scorecard* di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa hasil pengukuran kinerja Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan dilihat dari perspektif keuangan secara umum dinilai cukup. Hal tersebut dilihat dari *current ratio* yang tetap pada nilai 100%. Dilihat dari perspektif pelanggan secara umum dinilai baik, hal tersebut terlihat dari perhitungan kuesioner yang diisi oleh nasabah dengan hasil rata-rata skor yang dari penggabungan seluruh variabel mencapai 3,9

¹⁷ Abdullah, “Peran Kopmir Karsa Melalui Program Model Women In Development Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Kendal”, Skripsi Ekonomi Islam, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 101.

¹⁸ Himawan Arifiyanto, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawing Kabupaten Malang)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2015, h. 10.

yang artinya seluruh nasabah merasa puas dan setuju dengan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan.¹⁹

Meskipun dari beberapa tinjauan pustaka diatas sudah ada yang membahas masalah tersebut akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu penulis meneliti fokus pada produk yang terdapat di KSPPS KOPENA Pekalongan terutama dalam hal produk pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS KOPENA Pekalongan kepada masyarakat sekitar dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di KSPPS KOPENA Pekalongan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen), sedangkan maksud dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat untuk mengembangkan teori.²⁰

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dari KSPPS KOPENA Pekalongan dan anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan.

¹⁹ Amalia, "Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Balance Scorecard Di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan", Skripsi Ekonomi Syari'ah, Pekalongan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2015, h. 87-88.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet X*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 75.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet ke-4, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 225.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang mendukung penelitian ini secara tidak langsung, seperti dokumen-dokumen resmi, website, struktur organisasi dari KSPPS KOPENA Pekalongan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian yang dilakukan dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan jelas dari pihak yang terkait dengan menggunakan bentuk wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁴ Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah Kabag SDM dan *Customer Service Officer* (CSO) KSPPS KOPENA Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian sebagai

²² Ibid

²³ Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 83.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 318.

pelengkap dari hasil wawancara yang telah dilakukan.²⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan data dari KSPPS KOPENA Pekalongan yang berupa dokumen-dokumen atau berkas-berkas seperti profil, produk, brosur, dan website resmi dari KSPPS KOPENA Pekalongan.

c. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁶ Kuesioner atau angket dalam penelitian ini diberikan kepada anggota atau calon anggota di KSPPS KOPENA Pekalongan yang mengambil produk pembiayaan. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 19 orang dengan menggunakan metode *simple random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dipilih secara acak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷ Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁸

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, h. 159.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, h. 140.

²⁷ Ibid, h. 335.

²⁸ Ibid, h. 29.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan sistematika yang menggambarkan corak berfikir dan untuk mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan umum tentang peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terhadap perekonomian masyarakat yang meliputi teori peranan, pengertian koperasi, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia, tujuan, fungsi dan peran koperasi, prinsip-prinsip koperasi, landasan koperasi, pengertian ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, serta tujuan ekonomi Islam.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum KSPPS KOPENA Pekalongan, yang meliputi sejarah KSPPS KOPENA Pekalongan, visi dan misi KSPPS KOPENA Pekalongan, struktur organisasi KSPPS KOPENA Pekalongan, susunan kepengurusan KSPPS KOPENA Pekalongan, produk-produk KSPPS KOPENA Pekalongan, penerapan SMS *Gateway* di KSPPS KOPENA Pekalongan, manajemen KSPPS KOPENA Pekalongan, perkembangan usaha KSPPS KOPENA Pekalongan, aspek permodalan dan keuangan KSPPS KOPENA Pekalongan.

Bab IV memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap perekonomian masyarakat dan peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Teori Peranan

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.²⁹ Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Menurut Khan, teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat.³⁰ Linton seorang antropolog, telah menggambarkan teori peran dengan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:³¹

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Adapun norma sosial dibedakan menjadi empat, yaitu:³²

²⁹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Jaya, 2003, h. 1.

³⁰ Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* di Wilayah DKI Jakarta)", *Jurnal Akuntansi* Vol.1, No.1, Mei 2009:40-69, Bandung, 2009, h. 42.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2012, h. 212-213.

³² *Ibid*, h. 181.

- a. Cara (*usage*), yaitu norma yang menunjukkan kepada suatu perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Hal ini lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, melainkan hanya sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), yaitu cara-cara bertindak dalam masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), yaitu cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.
 - d. Adat istiadat (*custom*), yaitu tata kelakuan yang kekal serta integrasinya kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan merupakan konsep kunci yang menghubungkan perilaku individu dalam berbagai level analisa. Individu, kelompok, institusi, negara, komunitas, supranatural dan organisasi internasional merupakan sebuah sistem yang terhubung dimana mereka semua merupakan elemen dari sistem yang lebih besar. Perilaku elemen dalam sistem yang lebih besar dapat disebut sebagai peran.³³

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan juga menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih menunjuk pada fungsi,

³³ Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vo.IV, No.II, Desember 2014, Purwokerto, 2014, h. 3.

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat tersebut menjalankan perannya.³⁴

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.³⁵

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Menurut Moh. Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua seorang”.³⁶

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyungung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.³⁷ Adapun yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan,

³⁴ Soekanto, *Sosiologi ...*, h. 211.

³⁵ Sitio, *Koperasi ...*, h. 16.

³⁶ Ibid, h. 17.

³⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012, h. 12.

pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.³⁸

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (bagi hasil) menurut perjanjian. Koperasi sudah ada pada masa Nabi, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibn Umar sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ
الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abdullah r.a. berkata: Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut.” (HR. Al-Bukhari).³⁹

Hadits tersebut menjelaskan tentang upaya Rasulullah SAW untuk bekerja sama dalam mengelola tanahnya di Khaybar dengan menyerahkannya kepada orang Yahudi agar digarap dan ditanami. Kerja sama Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu entitas keuangan mikro syariah yang terdapat di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), maka dalam melaksanakan fungsi dan peranannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*)

³⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015, h. 248.

dan disisi lain melaksanakan fungsi sosial yaitu untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja yakni seorang patih di Purwokerto yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 yang mendirikan koperasi simpan pinjam dengan modal sebagian besar berasal dari dirinya sendiri. Kemudian kegiatan tersebut dikembangkan oleh De Wolf Van Westerode, asisten Residen wilayah Purwokerto di Banyumas dengan mengembangkan model koperasi simpan pinjam lumbung, dengan modal yang diambil dari zakat.⁴⁰

Ide koperasi kemudian dikembangkan oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam tahun 1911. Keduanya sama-sama mengembangkan koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara membuka toko-toko koperasi. Pada tahun 1927 di Surabaya didirikan "*Indonesische Studiesclub*" oleh dokter Soetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dan pada tahun 1929 mereka menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi yang hasilnya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1995. Dr. H. Moh. Hatta berusaha memasukkan rumusan perekonomian di dalam "konstitusi". Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

⁴⁰Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 6.

Pada tanggal 12 Juli diselenggarakan kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). Pada tanggal 15-17 Juli dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain mengubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI) dan mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain adalah penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tanggal 15 Juli 1959 diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan kongres tersebut yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan *International Cooperative Alliance* (ICA).

Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Dewan Koperasi Indonesia (DKI) diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia (KOKSI) yang bukan semata-mata organisasi koperasi sendiri melainkan organisasi koperasi yang dipimpin oleh pemerintah. Bersamaan dengan disahkannya UU No 14 tahun 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop II) di Jakarta. Dalam Munaskop tersebut diputuskan bahwa KOKSI menyatakan keluar dari keanggotaan ICA.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, koperasi telah di undang-undangkan. Pemerintah pada tanggal 18 Desember 1967 menyusun Undang-undang Koperasi baru yang dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Pada tahun 1988, GBHN menetapkan bahwa koperasi dimungkinkan bergerak di berbagai sektor

kegiatan ekonomi, misalnya sektor-sektor pertanian, industri, keuangan, perdagangan, angkutan, dan sebagainya.

Dalam rangka memacu pertumbuhan koperasi yang lebih cepat, pada tahun 1992 diadakan pembaharuan UU Perkoperasian yaitu UU No. 12 tahun 1992. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 12 tahun 1967 dan mengedepankan organisasi koperasi sebagai organisasi yang diberi keleluasaan dan kegiatan ekonomi atau bisnis.

3. Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi Syariah mulai dibicarakan ketika banyak orang menyikapi pesatnya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia. BMT Bina Insan Kamil Jakarta yang berdiri pada tahun 1992 menjadi inspirasi berdirinya BMT-BMT di seluruh Indonesia. Kendati awalnya hanya merupakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat berlandaskan Syariah), namun demikian memiliki kinerja layaknya sebuah bank.

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank (Pasal 26). Maka berdirilah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan UU tersebut, BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahannya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana tersebut, maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No:

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Badan hukum koperasi syariah dianggap sah setelah akta pendiriannya dikeluarkan oleh notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaan wilayah Kabupaten atau Kodya, sedangkan untuk keanggotaan yang meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi profinsi yang bersangkutan.⁴¹

4. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

a. Tujuan Koperasi Syariah

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dalam surah Al-Qashash ayat 77 juga menerangkan tentang kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi.

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya

⁴¹ Ibid, h. 9-10.

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash (28): 77).⁴²

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi.

Sedangkan tujuan dari koperasi syariah, yaitu:

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan mora Islam.
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT.

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Fungsi dan Peran Koperasi Syariah hampir sama dengan koperasi pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h. 623.

5. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi.⁴³ Adapun prinsip dasar koperasi syariah ada dua, yaitu:⁴⁴

- a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:
 - 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - 2) Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
 - 3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
 - 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.
- b. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam sebagai berikut:
 - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
 - 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
 - 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
 - 6) Jujur, amanah, dan mandiri.
 - 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.

⁴³ Ibid, h. 20.

⁴⁴ Buchori, *Koperasi ...*, h. 9.

- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

6. Peranan Koperasi Syariah

berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berhak menggunakan badan hukum koperasi. Maka berdasarkan UU tersebut koperasi syariah dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sama dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Adapun peranannya adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

Koperasi syariah harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah misalnya dengan pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka koperasi syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

⁴⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi koperasi syariah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandali bersikap. Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka skala prioritas harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, koperasi syariah harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

7. Landasan Dasar Koperasi Syariah

Menurut Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1995 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan landasan dasar koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi Islam yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam. Adapun landasan koperasi syariah yaitu:⁴⁶

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi syariah berlandaskan Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang dasar telah tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

- b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan satu sama lain.

⁴⁶ Buchori, *Koperasi ...*, h. 8.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi atau *Economic* dalam beberapa literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti aturan rumah tangga, dan secara umum mengandung pengertian “usaha manusia”. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁷ Dalam mengelola rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka melalui tiga kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.⁴⁸

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah. Adapun definisi ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- b. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c. M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun

⁴⁷ Nur Laily dan Budiyono Prisyadi, *Teori Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 1.

⁴⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 24.

⁴⁹ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 10.

menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis.

- d. Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif ekonomi Islam.⁵⁰
- e. M. Yusuf al-Qardhawi adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁵¹

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat Al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama, dan qiyas. Menurut Adiwarmanto Karim, nilai-nilai dasar (*universal*) ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁵²

a. Ketuhanan (Keimanan/Tauhid)

Konsep ketuhanan atau tauhid dalam ajaran Islam ada dua, yaitu tauhid *rububiyyah* dan tauhid *uluhiyyah*. Tauhid *rububiyyah* tersebut berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, sehingga tauhid *rububiyyah* dapat diartikan sebagai kepercayaan tentang keesaan Tuhan dalam hal sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa alam. Alam semesta diciptakan Allah dan bukan ada dengan sendirinya. Allah-lah yang menciptakan dan mengatur segala yang ada di langit dan di bumi, yang diperuntukkan bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014, h. 6-7.

⁵¹ Idri, *Hadis Ekonomi, ...*, h. 2.

⁵² Ibid, h. 20-31.

Artinya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2): 29)⁵³

Adapun tauhid *uluhiyyah* yang berarti mengesakan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan-Nya. Tauhid *uluhiyyah* berkenaan dengan kewajiban manusia untuk menyembah hanya kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Al-Dzariyat (51): 56).⁵⁴

b. Kenabian (*Nubuwwah*)

Kenabian (*nubuwwah*) merupakan sifat yang diberikan Allah SWT kepada manusia pilihan-Nya dikarenakan mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia lain yang berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kenabian merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad SAW yang sentral dalam sumber ajaran Islam. Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang sempurna seperti kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan berbagai perilaku terpuji lainnya. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam konsep *nubuwwah* terlihat pada sifat-sifat wajib rasul, yaitu *shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan ajaran Islam), dan *fathanah* (cerdas).

⁵³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. .

⁵⁴ *Ibid*, h. 523.

c. Pemerintahan (*Khilafah*)

Hakikat wujud manusia sebagai khalifah dalam kehidupan di dunia yaitu melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut M. Umer Chapra, terdapat empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (persaudaraan universal), *resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), dan *human freedom* (kemerdekaan manusia). Keempat faktor tersebut merupakan penyangga khilafah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat.

d. Keadilan (*Adl*)

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini mempunyai makna tidak berbuat dhalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan

pihak yang membutuhkan (orang miskin). Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl (16): 90).

e. Pertanggungjawaban (*Ma'ad*)

Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Konsep *ma'ad* mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apapun motifnya akan mendapat balasan. Dengan kata lain terdapat *reward* dan *punishment* (pahala dan siksa) atas segala bentuk perbuatan manusia. Sebagai mana dalam surah Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatsir (74): 38).

3. Tujuan Ekonomi Islam

Secara umum, tujuan ekonomi Islam dapat digolongkan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi.

⁵⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 19-20.

Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Individu harus kreatif dan penuh semangat. Oleh karena itu semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia, dan hanya untuk manusia, kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslim.

- b. Memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.

Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinan ialah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Islam tidak mendorong pemecahan masalah melalui tindakan-tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau barang, sebaliknya Islam sangat menekankan pentingnya kemandirian bagi setiap orang melalui partisipasi dalam peluang-peluang ekonomi. Masyarakat dan penguasa dalam sistem ekonomi Islam berkewajiban untuk menjamin bahwa semua kebutuhan pokok individu terpenuhi.

- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah keadilan ekonomi. Tercapainya tujuan-tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

BAB III
GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH KOPERASI PEMUDA BUANA (KSPPS KOPENA)
PEKALONGAN

A. Sejarah KSPPS KOPENA Pekalongan

Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) didirikan pada tanggal 11 Desember 1993 atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotong royongan. Berawal dari pemikiran dan prakarsa HM. Saelany Machfudz yang terpilih sebagai ketua dan kebetulan pada saat itu beliau juga sebagai karyawan kospin jasa berharap mampu menularkan ilmu ekonomi dan perkoperasian yang dimiliki kepada KOPENA. Dengan modal awal Rp 400.000,- dalam bentuk kesanggupan simpanan pokok dan wajib dari 100 orang calon anggota yang mendaftar pada saat itu. Pada saat pendirian banyak aktivitas di fokuskan di berbagai kegiatan para warga Nahdliyin baik di musholla maupun di masjid. Usaha awal yang didirikan adalah pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (SIM dan STNK) dan buku tulis dengan cover gambar Walisongo dengan kantor yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto depan masjid Landungsari Pekalongan atas pinjaman rumah dari H. Machfudz Sholeh, orang tua dari HM. Saelany Machfudz.

Periode tahun 1994-1996 HM. Saelany Machfud melakukan pendekatan kepada beberapa pihak baik ulama maupun para pengusaha untuk menawarkan gagasan pelayanan pada bidang haji yang belum terealisasi oleh warga Nahdliyin. Inisiatif tersebut disambut baik oleh para ulama dengan menggandeng PCNU Kota Pekalongan memproklamirkan berdirinya KBIH yang diberi nama ASSALAMAH. Tapi dalam pengelolaannya PCNU menyerahkan sepenuhnya kepada KOPENA. Layanan haji tersebut disamping untuk *ta'awun* (membantu) tetapi juga sebagai pintu gerbang bagi KOPENA

karena berhubungan langsung dengan yang tingkat ekonominya menengah keatas. Selain itu, berbagai peluang banyak ditawarkan kepada KOPENA termasuk ditunjuk oleh Departemen Koperasi Pusat untuk mengelola Sentral Kulakan Koperasi (Senkuko).

Pada tahun-tahun selanjutnya (periode tahun 1997-1999), kepercayaan terhadap KOPENA semakin besar termasuk dari pemerintah. Dalam hal ini kementerian Koperasi yang telah memberikan Modal Awal Pendanaan (MAP) sebesar Rp 300.000.000,- dan KOPENA dijadikan sebagai proyek percontohan. Sebagai konsekuensinya KOPENA harus membuka kantor di kawasan kerajinan ATBM di daerah Medono. Namun karena berdekatan dengan kantor pusatnya, perkembangan KOPENA di Medono tidak mengalami kemajuan. Dalam periode ini juga disahkan Anggaran Dasar KOPENA baru, antara lain merubah wilayah kerja KOPENA dari se-Pekalongan menjadi se-Jawa Tengah, dan simpan pinjam berubah menjadi pola syari'ah. Kemudian status KBIH ASSALAMAH diperjelas menjadi milik KOPENA, serta menjadi Unit Usaha KOPENA, namun dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada yayasan.

Periode 2000-2002 banyak prestasi yang diterima baik tingkat nasional maupun tingkat ASEAN yang diberikan kepada ketua umum KOPENA bapak HM. Saelany Machfudz antara lain: Tokoh Bakti Koperasi Tingkat Nasional tahun 2003 dan penghargaan Asean Development Golden Award 2004. Bersama dengan koperasi yang berafiliasi NU se-Jawa Tengah, pada tahun 2005 mendirikan Pusat Koperasi Warga NU (PuskowaNU) Jawa Tengah. Ketua Umum KOPENA terpilih menjadi Ketua PuskowaNU Jawa Tengah sampai sekarang dan berhasil membangun gedung PuskowaNU di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya pada periode 2003-2005 kepercayaan masyarakat semakin besar dan diperlukan tempat pelayanan yang representative, maka KOPENA pada awal tahun 2006 telah membangun kantor pusat yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 77 menjadi gedung lantai 3 yang cukup megah. Melalui kantor Bapermas dan KB ditunjuk oleh Kementerian Perumahan

Rakyat dimana KOPENA ditunjuk oleh Kementerian Perumahan Rakyat, dimana KOPENA ditunjuk membangun rumah inti tumbuh dan rehap miskin di Kota Pekalongan.

Pada periode ke enam (periode tahun 2006-2013) berbagai bidang berkembang sangat pesat. Anggota dan calon anggota dan masyarakat yang dilayani sangat banyak. Pelayanan Haji dan Umroh semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga diperlukan perluasan gedung kantor pusat agar semua kegiatan dapat teratasi seperti sistem online terpadu dilakukan secara efisien, penyempurnaan struktur manajemen secara menyeluruh, membangun kantor sendiri di Kusuma Bangsa dan Kedungwuni, dan menambah kantor cabang menjadi 12 kantor. KOPENA juga menerima berbagai penghargaan tingkat nasional antara lain: Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Bidang Jasa tahun 2009, penghargaan tertinggi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa Satya Lencana Wira Karya tahun 2009 dan 2013. Dengan hal tersebut menunjukkan perkembangan aset yang sangat signifikan yaitu dari Rp 11.405.851.636,68,- menjadi Rp 62.533.928.562,- pada anggaran tahun 2013.⁵⁶

Adapun dilihat dari segi kelembagaannya, KSPPS KOPENA Pekalongan ini terdiri:⁵⁷

1. Nama KPS/USP : KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH KOPERASI PEMUDA BUANA "KSPPS KOPENA" PEKALONGAN
2. Tanggal Berdiri : 11 Desember 1993
3. Badan Hukum : No. 12227a/BH/KWK.II/94
Tanggal 30 September 1994
No. 1227a/BH/PAD/KWK.II/IX/96
Tanggal 30 September 1996
No. 21/PAD/KDK.II/X/2009

⁵⁶ www.kopena.co.id, diakses pada tanggal 07 Oktober 2017.

⁵⁷ Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengawas RAT Ke-23 Tahun Usaha 2016.

- Tanggal 30 Oktober 2009
4. Ijin operasional UJKS : No. 24/SISPK/KDK.II/VII/2009
5. Ijin Operasional KSPPS : No. 16/Per/M.KUMKM/IX/2015
Tanggal 23 September 2015
6. Alamat Kantor Pusat : Gedung KOPENA Lantai III
Jl. Hos Cokroaminoto No. 77 Pekalongan
Telp./Fax. (0285) 436547
Kelurahan : Noyontaansari
Kecamatan : Pekalongan Timur
Kota : Pekalongan
Provinsi : Jawa Tengah
7. Jumlah Anggota : 684 orang
8. Kantor Cabang :
- a. KOPENA Pekalongan
Jl. Hos Cokroaminoto No. 77 Pekalongan, Telp. (0285) 411504
 - b. KOPENA Kusuma Bangsa
Jl. Kusuma Bangsa No. 59 Pekalongan, Telp. (0285) 437567
 - c. KOPENA Buaran
Jl. Urip Sumoharjo No. 260 Pekalongan, Telp. (0285) 4411206
 - d. KOPENA Kedungwuni
Jl. Raya Capgawen No. 100 Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 4482575
 - e. KOPENA Bojong
Jl. Raya Rejosari Bojong Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 4482859
 - f. KOPENA Tirto
Jl. Raya Pacar No. 149 Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 437015
 - g. KOPENA Batang
Jl. Jendral Sudirman No. 70 Batang, Telp. (0285) 391378
 - h. KOPENA Bandar
Jl. Raya Bandar Komplek Ruko Bandar Indah No. 6 Kab. Batang,
Telp. (0285) 689668

- i. KOPENA Comal
Jl. Stasiun No. 34 Purwosari Comal Kab. Pemalang, Telp. (0285) 577862
- j. KOPENA Pemalang
Jl. Pasar Pagi Ruko Blok A No. 20 Kel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Telp. (0284) 324363
- k. KOPENA Limpung
Pertokoan Depan Masjid Jami', Alun-alun Limpung Batang, Telp. (0285) 4468264
- l. KOPENA Bantar Bolang
Sebelah Barat KUA Bantar Bolang, Telp. (0284) 3278755
- m. KOPENA Kuripan
Jl. Hos Cokroaminoto No. 278 Pekalongan, Telp. (0285) 4420525
- n. KOPENA Randudongkal
Jl. Jendral Sudirman No. 25 Randudongkal, Telp. (0284) 3287905

B. Visi, Misi KSPPS KOPENA Pekalongan


Adapun visi, misi dari KSPPS KOPENA Pekalongan yaitu:

- 1. Visi : Menjadikan koperasi kebanggaan dan bermanfaat bagi umat
- 2. Misi :
 - a. Mengajak seluruh potensi masyarakat muslimin dan muslimat untuk bersama-sama beritikad baik dan bersatu padu dalam usaha membangun ekonomi secara bergotong royong dalam bentuk Koperasi.
 - b. Membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
 - c. Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah setempat dengan mengajak kepada Mitra Bisnis lainnya.

C. Struktur Organisasi KSPPS KOPENA Pekalongan

Gambar 1

Struktur Organisasi KSPPS KOPENA Pekalongan



Sumber: Data Sekunder KSPPS KOPENA Pekalongan Tahun 2016

Deskripsi Tugas:

1. RAT
 - a. Menyusun AD/ART
 - b. Menyusun kebijakan umum koperasi, manajemen, dan usaha koperasi.
 - c. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas.
2. Dewan Pengawas Syariah
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
 - c. Mengawasi proses pengembangan produk baru.
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan koperasi.
3. Pengurus
 - a. Mengelola koperasi dan usaha koperasi.
 - b. Menentukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi.
 - c. Menyelenggarakan RAT.
 - d. Meningkatkan pengetahuan anggota koperasi dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.
4. Kesekretariatan & Kelembagaan
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perkoperasian.
 - b. Melakukan pengelolaan data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyuluhan koperasi.
5. Audit Internal
 - a. Memberikan catatan, pandangan, dan saran-saran yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan sistem operasional koperasi.

- b. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara berkala baik dari segi financial maupun operasional.
6. Sekertaris ISO (*International Organization for Standar*)
- a. Menyusun draft dokumen ISO dari pejabat terkait menjadi dokumen final.
 - b. Membuat sistem format dokumen yang efektif dan efisien.
 - c. Mendistribusikan dan menarik dokumen ISO yang telah kadaluarsa di semua area penerapan.
 - d. Memelihara semua dokumen sistem manajemen koperasi.
7. Kabag. Umum RT
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan RAT.
 - b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar bepedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan naskah dan kerasipan serta ekspedisi.
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, pengawasan, kesejahteraan, dan hukuman pegawai, serta memberikan *reward* kepada pegawai.
8. Kabag. Pemasaran
- a. Melakukan evaluasi produk baik simpan maupun pinjam.
 - b. Melakukan monitoring produk.
 - c. Melakukan *survey on the spot* ke anggota atau calon anggota untuk analisa kelayakan usaha.
9. Kabag. SDM
- a. Mengadakan rekrutment, pengangkatan, pelatihan, dan pemberhentian karyawan.
 - b. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk program pengembangan karyawan secara periodik.
 - c. Mengadakan konseling kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas karyawan.
 - d. Mengevaluasi hasil penilaian kinerja seluruh karyawan.

10. Kabag. Dana dan Akuntansi

- a. Menyusun laporan keuangan konsolidasi harian, mingguan, bulanan, triwulan, serta tahunan dan melakukan analisis terhadap laporan keuangan.
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- c. Membuat laporan keuangan untuk disampaikan ke kantor pusat.

11. Kabag. IT (*Information Technology*)

- a. Melakukan proses data elektronik dan perawatan hardware serta software.
- b. Melakukan pengawasan serta memperbaiki komputer user yang rusak.

12. Kabag. Pembiayaan

- a. Melakukan pencatatan pada setiap pencairan pembiayaan anggota atau calon anggota.
- b. Melakukan administrasi pembiayaan.
- c. Melakukan pengananan dengan membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo.

13. Remedial & Hukum/Legal

- a. Menyiapkan dan mengurus perizinan koperasi.
- b. Melakukan identifikasi terhadap anggota atau calon anggota bermasalah dan mengklasifikasi berdasarkan wilayah.
- c. Melakukan penanganan pada anggota atau calon anggota yang bermasalah.
- d. Menentukan dokumen-dokumen pendukung standar yang diberlakukan untuk jaminan persyaratan penanaman modal koperasi.

14. Kabag. Pengawasan, Pengendalian, dan Kepatuhan

- a. Melakukan ICU (*Internal Control Unit*) ke kantor cabang.
- b. Melakukan kontrol baik itu simpan maupun pinjam melalui saldo bilyet.

- c. Melakukan monitoring aturan-aturan SOP simpan pinjam yang telah disepakati.

D. Susunan Kepengurusan KSPPS KOPENA Pekalongan

Agar suatu koperasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya suatu pengurus koperasi. Adapun susunan kepengurusan yang terdapat pada KSPPS KOPENA Pekalongan adalah sebagai berikut.⁶²

1. Dewan Pengawas Syari'ah
 - Koordinator : KH. Zuhdi Khariri
 - Anggota : KH. Yaskur Mastur
 - Anggota : KH. Hasanuddin Subkhi
2. Susunan Pengurus Periode Tahun 2014-2018
 - Ketua Umum : H. M. Saelany Machfudz
 - Wakil Ketua : H. Nur Hamid, BA
 - Sekretaris 1 : H. Romadhon Abdul Djalil, S.Ag
 - Sekretaris 2 : Hj. Bahijah
 - Bendahara 1 : H. Faizin Nahrowi
 - Bendahara 2 : Hj. Ninik Muniroh
3. Susunan Pengawas Periode Tahun 2014-2018
 - Koordinator : H. Abu Bakrin
 - Anggota : Budi Basuki, SIP, M.Si
 - Anggota : Hj. Na'imah, S.Ag, M.Si
4. Penasehat Organisasi Periode Tahun 2014-2018
 - Koordinator : H. Hamka Djunaidi
 - Anggota : H. Ghufron Faza Cholil
 - Anggota : Ghozali Maksum
5. Koordinator Wilayah
 - Utara : Hasan Bisri
 - H. M. Nasir

⁶² Ibid.

Timur	: Saefurrachman Syafrudin Latif
Barat	: Thoibin Solikhin Ibnu Qomar
Selatan	: Fadholi Abdul Wahab Hasan

E. Produk-produk KSPPS KOPENA Pekalongan

Produk-produk yang tersedia di KSPPS KOPENA Pekalongan sangat beragam, antara lain menawarkan produk jasa kepada anggota atau calon anggota berupa simpanan dan pembiayaan. Adapun jenis produk simpanan atau tabungan yang terdapat di KSPPS KOPENA Pekalongan adalah sebagai berikut:⁶³

1. Tabungan Hari Raya (SARIYA)

Tabungan Hari Raya (SARIYA) merupakan jenis tabungan secara periodik seminggu sekali guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri, dimana pada akhir periode dana simpanan diterima secara utuh dan berhak memperoleh bingkisan lebaran yang ditentukan oleh KOPENA serta berkesempatan memperoleh *doorprize* hadiah utama yang menarik.

2. Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela merupakan jenis tabungan yang fleksibel, aman, dan halal yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil kapan saja disaat kantor buka, tidak dikenakan pajak maupun biaya ADM serta memperoleh bagi hasil yang menarik setiap akhir bulan.

3. Tabungan Manasuka Harian Mudharabah

Tabungan manasuka harian merupakan simpanan untuk mendukung dan memperlancar usaha secara aman dalam upaya menuai barokah.

⁶³ www.kopena.co.id, diakses pada tanggal 07 Oktober 2017.

4. Tabungan JUWITA Wadiah

Tabungan JUWITA merupakan tabungan yang diatur secara arisan yang setiap bulannya 1 (satu) orang, uang tersebut dibagikan secara utuh dan dalam waktu tertentu, kemudian peserta dapat mengikuti wisata secara gratis.

5. Tabungan Haji dan Umroh KBIH “ASSALAMAH”

Tabungan Haji dan Umroh KBIH “ASSALAMAH” merupakan tabungan untuk merencanakan, membantu, dan memfasilitasi serta mewujudkan niat dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke-5 yakni ibadah Haji dan Umroh.

6. Tabungan Ziarah

Tabungan ziarah merupakan tabungan secara periodik setiap bulan sekali dalam tempo selama 2 tahun, setiap peserta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo dan para aulia secara gratis serta memperoleh souvenir yang menarik.

7. Tabungan TASTOUR Wadiah

Tabungan TASTOUR merupakan tabungan secara berkelompok minimal terkumpul 50 peserta untuk mewujudkan pelaksanaan wisata secara gratis dimana pada akhir periode simpanan diterima secara utuh dan pelaksanaan serta tujuan dapat ditentukan bersama, serta disediakan souvenir wisata menarik.

8. Simpanan Berjangka Mudharabah

Simpanan berjangka merupakan pilihan untuk berinvestasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu serta memperoleh bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

Sedangkan jenis produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS KOPENA Pekalongan antara lain:⁶⁴

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh KSPPS Koperasi Pemuda Buana

⁶⁴ Ibid.

(KOPENA) kepada anggota atau calon anggota untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Model mudharabah tempo merupakan pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) kepada anggota atau calon anggota untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini anggota atau calon anggota dan KOPENA sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut dengan presentase berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. KOPENA akan membelikan barang-barang halal apa saja yang anggota atau calon anggota butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota atau calon anggota untuk diangsur. Model murabahah angsuran merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. KOPENA akan memberikan barang-barang halal apa saja yang anggota atau calon anggota butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota atau calon anggota untuk diangsur digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian motor, rumah, barang-barang elektronik, dll).

3. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan rahn merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta anggota atau calon anggota sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan, atau kendaraan.

F. Manajemen KSPPS KOPENA Pekalongan⁶⁵

Sejak berdiri, KSPPS KOPENA telah menerapkan *Managerial System*, Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi memilih pengurus dan pengawas dari anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengurus bertindak

⁶⁵ Ibid.

sebagai *policy maker* dan pengawas operasional serta hal-hal yang berhubungan dengan segi organisasi koperasi.

Kegiatan operasional sehari-hari dikuasakan kepada manager yang dibantu oleh beberapa orang staff. Manajemen setiap bulan mengadakan rapat pleno untuk evaluasi kerja bulan yang lalu dan menetapkan kebijakan yang akan ditempuh pada bulan yang akan datang.

Badan pengawas secara periodik melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus sesuai keputusan rapat anggota. Pembinaan anggota dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator untuk tiap wilayah kerja, dengan mengadakan pertemuan dalam waktu tertentu untuk memfasilitasi keinginan dan harapan serta masukan-masukan dari para anggota.

G. Perkembangan Usaha KSPPS KOPENA Pekalongan⁶⁶

Usaha KSPPS KOPENA Pekalongan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota. Hal tersebut tidak lepas dari sistem penerimaan anggota yang cukup selektif dengan harapan menghasilkan anggota yang berpartisipasi aktif dalam menunjang segala usaha KSPPS KOPENA Pekalongan. Selektifitas penerimaan anggota juga dilakukan dengan pertimbangan agar kemampuan KSPPS KOPENA Pekalongan baik dalam permodalan, sarana dan sumber daya manusia dapat seimbang dengan perkembangan jumlah anggota sehingga pelayanan kepada anggota dapat maksimal.

Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat umum terhadap segala bentuk pelayanan KSPPS KOPENA Pekalongan sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan bersama. Berikut ini perkembangan usaha KSPPS KOPENA Pekalongan tahun 2012-2016.

⁶⁶ Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengawas RAT Ke-23 Tahun Usaha 2016.

Tabel 2
Perkembangan Usaha KSPPS KOPENA Pekalongan Tahun 2012-2016

No	Tahun	Simpanan (Rp)	Pembiayaan (Rp)	Aset (Rp)
1	2012	40.358.332.260	20.679.343.367	43.217.048.924
2	2013	58.697.758.955	35.209.219.976	65.815.600.616
3	2014	77.220.068.990	45.050.603.936	84.808.875.683
4	2015	106.263.124.148	48.973.005.890	113.400.034.898
5	2016	142.639.277.749	54.227.749.286	148.228.247.980

Sumber: Data Sekunder KSPPS KOPENA Pekalongan 2016.

H. Aspek Permodalan dan Keuangan KSPPS KOPENA Pekalongan⁶⁷

Struktur modal KSPPS KOPENA Pekalongan secara keseluruhan mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada KSPPS KOPENA Pekalongan. Likuiditas dan cash flow keuangan selalu terjaga dengan baik, demikian pula inovasi dan pengembangan produk selalu dilakukan. Produk simpanan harian yang pengambilannya melalui tanda pengambilan khusus (TP) diperlukan sosialisasi lebih serius, dikarenakan sangat diperlukan bagi para pedagang dan pengusaha. Modal luar menurun tajam, dikarenakan dana berasal dari pinjaman LPDB dan Bazda telah lunas.

Melimpahnya dana yang berasal dari simpanan dan tabungan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya agar dana tersebut tidak menjadi idle yang berakibat negatif spread. Termasuk peninjauan modal ke berbagai usaha yang aman dan menguntungkan.

⁶⁷ Ibid.

Tabel 3
Data Struktur Modal Dan Keuangan KSPPS KOPENA Pekalongan
Tahun 2015-2016

No	Jenis Modal	Tahun 2015	Tahun 2016
I	MODAL SENDIRI		
1	Simpanan Pokok	Rp 34.500.000	Rp 34.200.000
2	Simpanan Wajib	Rp 454.420.000	Rp 493.765.000
3	Simp. Khusus Anggota	Rp 850.010.923	Rp 978.354.238
4	Donasi	Rp 114.955.000	Rp 114.955.000
5	Cadangan	Rp 1.021.460.529	Rp 1.222.443.501
6	Dana Cadangan Umum	Rp 423.173.333	Rp 423.173.333
7	SHU Tahun Berjalan	Rp 436.896.141	Rp 511.066.405
	Jumlah Modal Sendiri	Rp 3.335.415.926	Rp 3.777.957.477
II	MODAL LUAR		
A	Kewajiban Jk. Pendek	Rp 107.737.269.555	Rp 144.000.047.957
B	Kewajiban Jk. Panjang	Rp 2.326.692.417	Rp 450.242.546

Sumber: Data Sekunder KSPPS KOPENA Tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap Perekonomian Masyarakat

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁸ Koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang dijadikan andalan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi Indonesia, maka koperasi diharapkan menjadi sarana untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi juga menjadi lembaga ekonomi yang dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberadaan koperasi dan peranannya di suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakatnya, sehingga pengembangan koperasi harus dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di samping itu peran pemerintah dalam pengoptimalan koperasi juga sangat membantu dalam upaya membangun koperasi. Peran pemerintah tersebut sangat penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Salah satu peranan koperasi adalah dengan berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat yaitu dengan bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut. Koperasi simpan pinjam yang merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.

anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut, sedangkan mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam. Akan tetapi seiring dengan perkembangan usaha dan demi mengikuti kebutuhan persaingan usahanya maka koperasi dalam hal simpan pinjam sudah tidak lagi dikhususkan bagi anggota saja akan tetapi calon anggota pun bisa ikut menyimpan dan meminjam uang di koperasi, hal tersebut juga berlaku pada KSPPS KOPENA Pekalongan.⁶⁹

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, KSPPS KOPENA Pekalongan menyediakan produk pinjaman atau pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau pinjaman modal usaha yang mereka butuhkan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, maka syarat bagi anggota atau calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS KOPENA Pekalongan adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Foto copy KTP Suami Istri.
2. Foto copy Kartu Keluarga.
3. Foto copy Surah Nikah.
4. Foto copy Rekening Listrik.
5. Foto copy NPWP atau SIUP.

KSPPS KOPENA Pekalongan yang telah berjalan lebih dari 24 tahun ini, telah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan karyawan kepada anggota atau calon anggota dengan mengedepankan *service excellence*. Selain itu juga dalam pemenuhan kebutuhan sumber dana atau pemenuhan modal usaha KSPPS KOPENA

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Ajeng selaku Customer Service Officer (CSO) KSPPS KOPENA Pekalongan, tanggal 12 Oktober 2017.

⁷⁰ Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

Pekalongan lebih mengedepankan saran kepada masyarakat menengah kebawah dan pedagang-pedagang kecil sehingga dapat membantu perekonomian mereka sesuai dengan salah satu misi KSPPS KOPENA Pekalongan yaitu membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha dan membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

Adapun untuk mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 19 anggota atau calon anggota adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Dagang	5 orang	26%
2	Ibu Rumah Tangga	3 orang	16%
3	Wiraswasta	2 orang	10,5%
4	Guru	2 orang	10,5%
5	Karyawan Swasta	3 orang	16%
6	Buruh	4 orang	21%
	Jumlah	19 orang	100%

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2017

Dari 19 jumlah responden yang mengambil produk pembiayaan di KSPPS KOPENA Pekalongan, dapat dilihat jenis pekerjaan responden yaitu pekerjaan sebagai pedagang berjumlah 5 orang atau 26% dari total responden, sebagai ibu rumah tangga berjumlah 3 orang atau 16% dari jumlah responden, wiraswasta berjumlah 2 orang atau 10,5% dari jumlah responden, guru berjumlah 2 orang atau 10,5% dari jumlah responden,

karyawan swasta berjumlah 3 orang atau 16% dari jumlah responden, dan buruh berjumlah 4 orang atau 21% dari jumlah responden.

2. Pengelolaan Dana Pinjaman atau Pembiayaan Bagi Anggota atau Calon Anggota

Adapun pengelolaan dana pinjaman atau pembiayaan yang anggota atau calon anggota peroleh dari KSPPS KOPENA Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pengelolaan Dana Pinjaman atau Pembiayaan Anggota atau Calon Anggota

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Berdagang	12 orang	63%
2	Warung Makan	5 orang	26%
3	Pertanian	2 orang	11%
4	Lain-lain	0 Orang	0%
	Jumlah	19 orang	100%

Sumber: Dara Primer Diolah, tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana pengelolaan anggota atau calon anggota dari hasil pinjaman pada KSPPS KOPENA Pekalongan digunakan untuk berbagai macam, diantaranya yaitu untuk usaha dagang terdapat 12 orang atau 63% dari jumlah responden, usaha warung makan terdapat 5 orang atau 26% jumlah responden, dan pertanian terdapat 2 orang atau 11% dari jumlah responden.

3. Nominal Pinjaman atau Pembiayaan Anggota atau Calon Anggota KSPPS KOPENA Pekalongan

Adapun nominal pinjaman atau pembiayaan yang telah diajukan sebagai berikut:

Tabel 6
Nominal Pinjaman atau Pembiayaan Anggota atau Calon Anggota

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	2 orang	10,5%
2	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	6 orang	31,5%
3	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	8 orang	42%
4	Lain-lain		
	± Rp 8.000.000 >Rp 50.000.000	2 orang 1 orang	10,5% 5%
	Jumlah	19 orang	100%

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2017

Jumlah pinjaman anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan dengan nominal ± Rp 500.000 – Rp 1.000.000 berjumlah 2 orang atau 10,5% dari jumlah responden, nominal ± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 berjumlah 6 orang atau 31% dari jumlah responden, nominal ± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 berjumlah 8 orang atau 42% dari jumlah responden, nominal ± Rp 8.000.000 berjumlah 2 orang atau 10,5% dari jumlah responden, dan nominal > Rp 50.000.000 berjumlah 1 orang atau 5% dari jumlah responden.

4. Pendapatan Anggota atau Calon Anggota Sebelum Mendapat Pinjaman atau Pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan

Jumlah pendapatan anggota atau calon anggota sebelum mendapat pinjaman atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Pendapatan Perbulan Anggota atau Calon Anggota Perbulan
Sebelum Mendapat Pinjaman atau Pembiayaan dari KSPPS
KOPENA Pekalongan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	10 orang	53%
2	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	7 orang	37%
3	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	0 orang	0%
4	Lain-lain > Rp 3.000.000	2 orang	10%
	Jumlah	19 orang	100%

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2017

Jumlah pendapatan perbulan anggota atau calon anggota sebelum mendapat pinjaman dari KSPPS KOPENA Pekalongan yaitu pendapatan ± Rp 500.000 – Rp 1.000.000 berjumlah 10 orang atau 53% dari jumlah responden, pendapatan ± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 berjumlah 7 orang atau 37% dari jumlah responden, pendapatan ± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 berjumlah 0 orang atau 0% dari jumlah responden, dan pendapatan > Rp 3.000.000 berjumlah 2 orang 10,5% dari jumlah responden.

5. **Pendapatan Anggota atau Calon Anggota Setelah Mendapat Pinjaman atau Pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan**

Pendapatan anggota atau calon anggota setelah mendapat pinjaman atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Pendapatan Perbulan Anggota atau Calon Anggota Perbulan
Setelah Mendapat Pinjaman atau Pembiayaan dari KSPPS
KOPENA Pekalongan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	5 orang	26,3%
2	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	5 orang	26,3%
3	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	6 orang	31,5%
4	Lain-lain > Rp 3.000.000	3 orang	16%
	Jumlah	19 orang	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan perbulan anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan setelah mendapat pinjaman rata-rata mengalami peningkatan yaitu pendapatan ± Rp 500.000 – Rp 1.000.000 berjumlah 5 orang atau 26,3% dari jumlah responden, pendapatan ± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 berjumlah 5 orang atau 26,3% dari jumlah responden, pendapatan ± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 berjumlah 6 orang atau 31,5% dari jumlah responden, pendapatan > Rp 3.000.000 berjumlah 2 orang atau 10,5% dari jumlah responden, dan pendapatan Rp 4.000.000 berjumlah 1 orang atau 5% dari jumlah responden.

6. Data Perbandingan Pendapatan Anggota atau Calon Anggota KSPPS KOPENA Pekalongan Sebelum dan Sesudah Pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan

Adapun data perbandingan pendapatan anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Data Pendapatan Perbulan Anggota atau Calon Anggota Sebelum
dan Sesudah Mengajukan Pembiayaan di KSPPS KOPENA
Pekalongan

No	Nama	Jumlah Pendapatan Sebelum Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Sesudah Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan	Ket.
1	Mahfudz Rohman	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	Naik
2	Erlina	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	Naik
3	M. Novan	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	Naik
4	Badrun	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	Naik
5	Aini Astuti	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	Tetap
6	Ahmad Musthofa	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	Naik
7	Munzilawati	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	Tetap
8	Sholekhah	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	Naik
9	Faishol	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	Tetap
10	M. Abdul Rozak	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	Naik
11	Dewi Aminah	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	Tetap
12	Moh. Anwar	± Rp 1.000.000 –	> Rp 30.000.000	Naik

		Rp 2.000.000		
13	Abdul Karim	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	Naik
14	Dwi Wijayanti	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	Naik
15	Salafudin	> Rp 30.000.000	> Rp 40.000.000	Naik
16	Zumaroh	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	Tetap
17	Arif Mustofa	> Rp 30.000.000	> Rp 30.000.000	Tetap
18	Abdul Ghofur	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	± Rp 500.000 – Rp 1.000.000	Tetap
19	Adbul Somad	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	Tetap

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari data di atas terdapat jumlah pendapatan anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman. Dari 19 orang yang menjadi responden, terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan setelah pengajuan pembiayaan dan 8 orang tidak mengalami perubahan dalam pendapatannya. Menurut informasi Ibu Sholekhah yang membuka warung makan, pendapatannya tidak mengalami peningkatan dikarenakan bahan baku yang mereka gunakan mengalami kenaikan harga.

Kenaikan harga bahan baku tersebut membawa dampak pada produksi mereka dikarenakan semakin tinggi harga bahan baku maka semakin tinggi pula biaya produksi yang dikeluarkan. Dengan harga bahan baku yang tinggi maka Ibu Sholihah berupaya tidak menaikkan harga jual masakannya akan tetapi hanya mengurangi porsi makanan yang dijual. Hal tersebut digunakan supaya pelanggan tetap membeli masakan di warung makan Ibu Sholihah akan tetapi upaya tersebut

membawa dampak pada pendapatan warung makan Ibu Sholekhah yang tidak mengalami kenaikan.⁷¹

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggota atau calon anggotanya. Dengan adanya produk pinjaman atau pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan telah terjadi peningkatan jumlah pendapatan anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS KOPENA Pekalongan.

Di samping memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja, KSPPS KOPENA Pekalongan juga memberikan fasilitas pembiayaan retail yang diperuntukkan untuk pedagang-pedangan kecil yang biasanya berjualan di pasar-pasar dadakan dan untuk masyarakat menengah kebawah yang sesuai dengan tujuan pendirian KSPPS KOPENA Pekalongan yaitu membantu perekonomian masyarakat Pekalongan dengan sasaran masyarakat menengah kebawah serta para pedagang kecil.⁷² Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan retail KSPPS KOPENA Pekalongan tersebut diberikan tanpa jaminan dengan plafon (batas tertinggi dari biaya kredit yang disediakan) yaitu sebesar Rp 1.500.000 dengan angsuran harian dalam jangka waktu 100 hari. Akan tetapi untuk pemberian pembiayaan retail tersebut KSPPS KOPENA Pekalongan tetap melakukan survey ke lokasi dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu:

1. *Character*

Karakter merupakan sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama. Penilaian karakter ini menjadi penilaian yang paling utama dalam analisis pembiayaan. Analisis ini melalui pengisian formulir yang berupa identitas diri anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sholekhah pada tanggal 13 Oktober 2017.

⁷² Wawancara dengan Ibu Risky Ira Rahmawati selaku Kabag. SDM KSPPS KOPENA Pekalongan, tanggal 12 Oktober 2017.

2. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian anggota atau calon anggota dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Dalam *capacity* ini, dilakukan untuk mengetahui apakah usaha dari anggota atau calon anggota layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Yang dibutuhkan dalam penilaian kelayakan usaha yaitu tujuan pendirian usaha, jumlah pengajuan pinjaman atau pembiayaan, denah lokasi rumah dan lokasi usaha, sumber dan cara memperoleh barang, cara penjualan, serta kemampuan anggota atau calon anggota dalam melakukan usaha.

3. *Capital*

Capital merupakan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya anggota atau calon anggota yang mempunyai usaha. *Capital* tersebut dinilai dari kondisi aset usaha yang dimiliki anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang digunakan sebagai penguat apabila kepribadian nasabah yang bersangkutan mengalami suatu hal yang meragukan. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis jaminan yang berupa BPKB motor atau mobil dan SHM (Sertifikat Hak Milik), tahun pembuatan, kondisi jaminan, perkiraan nilai sekarang dan saat jatuh tempo.

5. *Condition*

Penilaian *condition* ini berdasarkan pada titik krisis yang dihadapi oleh anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan baik dari sisi usaha maupun keluarga. Penilaian tersebut meliputi kemampuan anggota atau calon anggota dalam mengelola usaha dan profil keuangan rumah tangga dan usaha yang mereka jalani.

B. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan manusia, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga merupakan ciri utama koperasi yaitu bekerja sama dengan anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi untuk menuju kesejahteraan umum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*).⁷³ KSPPS KOPENA Pekalongan sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan perannya berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2).⁷⁴

⁷³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011, h. 30.

⁷⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 156.

Adapun peranan yang dilakukan oleh KSPPS KOPENA Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, KSPPS KOPENA Pekalongan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota.
2. Dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat akan dana dengan cepat, maka KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha melakukan pelayanan yang prima (*service excellence*) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.
3. KSPPS KOPENA Pekalongan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr (59): 7).⁷⁵

KSPPS KOPENA Pekalongan yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah juga berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut sebagai nilai-nilai dasar dari KSPPS KOPENA Pekalongan, yaitu:⁷⁶

1. Amanah

Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa’ (4): 58).⁷⁷

Amanah merupakan salah satu sifat kenabian (*nubuwwah*) yang termasuk dalam nilai dasar ekonomi Islam. Amanah juga merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi disetiap level tingkat manajemen. Hasil dari amanah tersebut akan berdampak

⁷⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 536 .

⁷⁶ Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

⁷⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 88.

pada kepercayaan anggota atau calon anggota terhadap KSPPS KOPENA Pekalongan.⁷⁸

2. Manfaat

Memberikan manfaat seluas-luasnya kepada anggota atau calon anggota dan masyarakat secara umum adalah nilai yang sangat mendasar di KSPPS KOPENA Pekalongan. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (رواه الطبراني).

Artinya:

“Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Rasulullah saw menjawab: Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia.” (HR. Al-Thabrani).

Manfaat dan kemaslahatan merupakan konsekuensi dari lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam layanan simpan pinjam atau pembiayaan. Prinsip-prinsip yang mengedepankan kesetaraan, kesejajaran, dan kebersamaan menjadi modal KSPPS KOPENA Pekalongan untuk memberikan manfaat kepada seluruh anggota atau calon anggotanya dengan memberikan variasi produk simpan pinjam.

Variasi produk simpanan KSPPS KOPENA Pekalongan meliputi Tabungan Hari Raya (SARIYA), Tabungan Sukarela, Tabungan Manasuka Harian Mudharabah, Tabungan JUWITA Wadiah, Tabungan Haji dan Umrah KBIH ASSALAMAH, Tabungan Ziarah, Tabungan TASTOUR Wadiah, dan Simpanan Berjangka Mudharabah. Adapun variasi produk pinjaman atau pembiayaan antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan rahn. Hal tersebut

⁷⁸ hasil wawancara dengan Ibu Risky Ira Rahmawati selaku Kabag. SDM KSPPS KOPENA Pekalongan, tanggal 12 Oktober 2017.

bertujuan untuk memberikan akses pilihan kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁷⁹

3. Akhlak Mulia

Seluruh aktifitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji. Sebagaimana Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji. Menurut Quraish Shihab, keimanan kepada nabi membawa pada konsekuensi keimanan kepada *nubuwwah* dan *risalah* yang dibawanya. Nubuwwah merupakan pengejawantahan sifat Rasulullah selaku suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia, salah satunya yaitu dengan menerapkan perilaku akhlak mulia.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam (68): 4).⁸¹

Perilaku akhlak mulia juga terdapat dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا (رواه البخاري و مسلم).

Artinya:

“Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Akhlak mulia menjadi bagian yang sangat penting bagi seluruh yang terlibat di KSPPS KOPENA Pekalongan untuk memberikan layanan keuangan syariah yang terbaik dan berkualitas prima untuk

⁷⁹ Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

⁸⁰ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 27.

⁸¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 960.

semua yang merupakan perwujudan dari prinsip syariah yang universal.⁸² Hal tersebut terlihat pada pelayanannya kepada anggota atau calon anggota dengan mengedepankan *service excellence* yaitu dengan menerapkan prinsip 3S (Senyum, Sapa, Salam) terhadap anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi, bersikap sopan, ramah terhadap anggota atau calon anggota, dan berperilaku yang menyenangkan kepada anggota atau calon anggota sehingga anggota atau calon anggota merasa dihormati dan dihargai dengan layanan yang diberikan.

4. Niat

Niat merupakan aktivitas ekonomi yang berdasar pada konsep tauhid. Hal tersebut dikarenakan seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apa pun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.⁸³ Sebagaimana KSPPS KOPENA Pekalongan sangat menyadari bahwa niat untuk menggapai puncak ridho Allah SWT sangatlah penting dan berpengaruh terhadap operasional dan aktivitas gerak langkahnya untuk mengembangkan kegiatan operasional KSPPS KOPENA Pekalongan.⁸⁴ Sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه البجاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Umar bin Al-Khattab r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Hal tersebut terlihat dari misi KSPPS KOPENA

⁸² Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

⁸³ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 25.

⁸⁴ Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

Pekalongan yaitu mengajak seluruh potensi masyarakat muslimin dan muslimat untuk bersama-sama ber'itikad baik dan bersatu padu dalam membangun ekonomi secara bergotong royong dalam bentuk koperasi serta membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha dan membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh anggotanya.⁸⁵

5. Adil

Keadilan merupakan komitmen KSPPS KOPENA Pekalongan sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah secara bersama.⁸⁶ sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah (5): 8).⁸⁷

Nilai keadilan ini juga terlihat pada pelayanannya pada produk pembiayaan yang tidak membedakan antara anggota atau calon anggotanya. Dalam produk pinjaman atau pembiayaan KSPPS KOPENA Pekalongan tidak hanya dikhususkan bagi anggota saja akan tetapi calon anggota pun bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan di KSPPS KOPENA Pekalongan.

⁸⁵ www.kopena.co.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

⁸⁶ Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

⁸⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 109.

6. Hasil

Hasil merupakan aplikasi dari nilai dasar ekonomi Islam yang berupa pertanggungjawaban (*ma'ad*). Konsep *ma'ad* tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apa pun motifnya akan mendapatkan balasan. Dengan perbuatan tersebut akan terdapat *reward* dan *punishment* (pahala dan siksa) atas segala bentuk perbuatan manusia.⁸⁸ Sebagaimana dalam hadist berikut:

عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الرُّبَيْدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Dari Muqdam bin Ma’dikarib az-Zubaidi dari Rasulullah saw bersabda: tidak ada usaha yang paling baik kecuali usaha dari tangannya sendiri, dan sesuatu yang dinafkahkan buat dirinya, keluarganya, anaknya, pembantunya adalah sedekah.” (HR. Ibnu Majah).⁸⁹

KSPPS KOPENA Pekalongan dalam kegiatan operasionalnya sangat mengutamakan masyarakat menengah ke bawah dan para pedagang kecil, hal tersebut berupaya untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan penuh berkah bagi semua.⁹⁰ Hal tersebut terlihat bahwa anggota atau calon anggota dalam hal ekonomi merasa sangat terbantu dengan adanya produk KSPPS KOPENA Pekalongan baik simpan maupun pinjam.

⁸⁸ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 32.

⁸⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h. 41.

⁹⁰ Brosur *Company Profile* KSPPS KOPENA Pekalongan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Pekalongan dapat dikatakan berperan dalam perekonomian masyarakat. Peranan tersebut berupa pemberian produk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan baik itu pinjaman atau pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan riil yang dikhususkan bagi pedagang kecil. Pemberian pinjaman atau pembiayaan tersebut berupaya untuk memenuhi kebutuhan sumber dana atau pemenuhan modal usaha dengan mengedapankan sasaran masyarakat menengah ke bawah dan para pedagang kecil.

Dari pemberian pinjaman atau pembiayaan dari KSPPS KOPENA Pekalongan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari penyebaran kuesioner atau angket kepada 19 orang anggota atau calon anggota yang mengambil produk pembiayaan di KSPPS KOPENA Pekalongan. Dari hasil penyebaran kuesioner atau angket diketahui terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan setelah pengajuan pinjaman dan 8 orang yang tidak mengalami perubahan dalam pendapatannya.

2. Dalam peranannya sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS KOPENA Pekalongan melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota yang bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota, untuk melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha melakukan *service excellence* serta berusaha mempermudah

proses mendapatkan produk baik simpan maupun pinjam, dan sebagai lembaga intermediasi KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu KSPPS KOPENA Pekalongan dalam kegiatan operasionalnya juga menerapkan nilai-nilai dasarnya sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ekonomi Islam, yaitu amanah, manfaat, akhlak mulia, niat, adil, dan hasil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. KSPPS KOPENA Pekalongan yang hingga saat ini mempunyai kantor cabang sebanyak 14 unit yang tersebar hampir di seluruh wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang, diharapkan bisa lebih meningkatkan peranannya sebagai lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya.
2. Dalam peranan KSPPS KOPENA Pekalongan sangatlah penting bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya maka KSPPS KOPENA Pekalongan harus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap anggota atau calon anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, “Peran Kopmir Karsa Melalui Program *Model Women In Development* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim di Kabupaten Kendal”, Semarang, *Skripsi Ekonomi Islam*, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Agustina, Lidya, “Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* di Wilayah DKI Jakarta)”, *Jurnal Akuntansi* Vol.1, No.1, Mei 2009:40-69, Bandung, 2009.
- Amalia, “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Balance Scorecard di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan”, *Skripsi Ekonomi Syari’ah*, Pekalongan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2015.
- Arifianto, Himawan, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawing Kabupaten Malang)”, Malang, *Jurnal Ilmiah*, 2015, di akses pada tanggal 2 Maret 2017.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah Al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Buchori, Nur S, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengawas RAT Ke-23 Tahun Usaha 2016.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: PT Kumudasmora Grafindo, 1994.

- Diahastuti, Rahayu, “ Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalam”, Semarang, *Skripsi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haryanto, Agus, “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vo.IV, No.II, Desember 2014, Purwokerto, 2014.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Huda, Choirul, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Laily, Nur dan Budiyo Prisyadi, *Teori Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Melani, Winny Retna, Muzahar, dkk, “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”, *Jurnal Penelitian*.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet X*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet ke-4, Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumarnonugroho, T., *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT Hanindita, 1987.

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Jaya, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Wiraswasmita, Rivai, *Manajemen Koperasi*, Bandung: CV Pionir Jaya, 2003.

Yatim, Usman, dan Enny A. Hendargo, *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT Bina Rena Parieara, 1992.

Sumber Internet:

<https://dindukcapil.pekalongankota.go.id>, diakses pada tanggal 13 November 2017.

<https://pekalongankota.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/119>, diakses pada tanggal 20 November 2017.

<http://radarpekalongan.com/84183/2016-laju-pertumbuhan-ekonomi-capai-503/>, diakses pada tanggal 20 November 2017.

www.Bisnisukm.com/mengenal-potensi-bisnis-daerah-pekalongan.html. Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 10.55 WIB.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Apa visi, misi, dan tujuan dari KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
2. Bagaimana struktur organisasi yang terdapat di KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
3. Bagaimana perkembangan KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) dari awal berdiri hingga saat ini?
4. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya produk simpanan dan pembiayaan yang terdapat di KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
5. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) dalam meningkatkan pengembangan simpan pinjamnya?
6. Berapa banyak anggota atau calon anggota yang mengambil produk baik itu simpan maupun pinjam di KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) dalam setiap harinya?
7. Bagaimana prosedur pembukaan rekening simpanan dan prosedur pengajuan pembiayaan yang harus dilakukan oleh anggota atau calon anggota KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
8. Bidang usaha apa saja yang ditekuni masyarakat dalam hal pengajuan pembiayaan yang dilakukan?
9. Berapa banyak nominal paling sedikit dan paling banyak dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota koperasi?
10. Apa sanksi yang diberikan kepada anggota KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) yang meminjam apabila terjadi kelalaian dalam membayar kewajiban angsuran?
11. Apakah ada inovasi dalam produk simpan pinjam yang ditawarkan pada masyarakat?
12. Apa kontribusi dari KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) guna meningkatkan atau mensejahterakan ekonomi anggotanya?

Lampiran 2

**Angket Anggota atau Calon Anggota Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)
Pekalongan**

Kepada Yth:

Bapak/ibu/Saudara Anggota atau Calon Anggota KOPENA Pekalongan

Di Tempat.

Dengan ini penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner penelitian dengan judul “Peran Koperasi Pemuda Buana (Kopena) Pekalongan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan adalah untuk kepentingan penelitian penulis guna untuk penyusunan skripsi jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang dan akan dijaga kerahasiaannya.

Demikian penulis ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu mengisi angket ini.

Hormat Saya,

Dzannur Ida Miladia (132411031)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Jenis produk yang anda pilih di KOPENA :

B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pertanyaan yang diajukan dibawah ini dengan benar dan jujur
2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai/benar

3. Apabila anda mengambil produk **SIMPANAN** di KOPENA maka jawablah pertanyaan dari nomor 1 – 5, dan apabila anda mengambil produk **PINJAMAN** maka jawablah pertanyaan dari nomor 1 – 10.

C. Pilihlah salah satu alternatif jawaban A, B, C, dan D yang sesuai dan berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling sesuai !

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota atau calon anggota di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
 - A. ± 1 – 2 tahun
 - B. ± 3 – 4 tahun
 - C. ± 4 – 5 tahun
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)
2. Bagaimana pelayanan Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) terhadap anggota atau calon anggota ?
 - A. Sangat Baik
 - B. Baik
 - C. Kurang Baik
 - D. Tidak Baik
3. Untuk apa pengelolaan dana simpan atau pinjam yang akan anda lakukan?
 - A. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
 - B. Untuk kebutuhan biaya sekolah anak
 - C. Untuk modal usaha
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)
4. Bagaimana proses mendapatkan produk baik simpan maupun pinjam di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
 - A. Sangat mudah
 - B. Mudah
 - C. Sulit
 - D. Sangat sulit

5. Apakah dengan adanya produk simpan maupun pinjam dari Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) dapat membantu perekonomian anda?
 - A. Sangat membantu
 - B. Membantu
 - C. Tidak membantu
 - D. Sangat tidak membantu
6. Dengan pinjaman modal yang diberikan dari Koperasi Pemuda Buana (KOPENA), usaha apa yang anda tekuni?
 - A. Dagang
 - B. Warung makan
 - C. Bertani
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)
7. Berapa nominal pinjaman yang anda peroleh dari Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
 - A. ± Rp 500.000 – Rp 1.000.000
 - B. ± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
 - C. ± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)
8. Bagaimana sistem pembayaran dari dana pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
 - A. Cicilan per minggu
 - B. Cicilan per bulan
 - C. Cicilan per tahun
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)
9. Berapa penghasilan anda sebelum mendapat pinjaman dari Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)?
 - A. ± Rp 500.000 – Rp 1.000.000
 - B. ± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
 - C. ± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)

10. Dengan adanya pinjaman dari Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) berapa penghasilan anda saat ini setiap bulannya?
- A. ± Rp 500.000 – Rp 1.000.000
 - B. ± Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
 - C. ± Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 - D. Dan lain-lain, (Sebutkan)

Lampiran 3




Anggota atau calon anggota sedang melakukan transaksi di Teller



Anggota atau calon anggota sedang mengisi kuesioner



Anggota atau calon anggota sedang melakukan transaksi di CS (*Customer Service*)



Kantor KSPPS KOPENA Pekalongan

SIQURMA

"Simpanan Untuk Qurban Sunnah Bersama Kopena"



Wujudkan niat berqurban anda melalui Kopena.

Hanya dengan Rp. 50.000,- tiap minggu (berlaku kelipatan)





KOPERASI PEMUDA BUANA KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT

Melayani Dengan Sepenuh Hati.....

BERLAP TABUNGAN SUKARELA BERHADIAH

Dengan fasilitas online dan SMS GATEWAY

Pembayar: Saldo Tabungan Sukarela Anda, untuk dapatkan point demi point dan dapatkan hadiah-hadiah menarik


Kulkas


Mesin Cuci


Kipas Angin


Magic Com


Televisi

Paket Perjalanan Umroh, Kulkas, Mesin Cuci, Televisi, Kipas Angin, Magic Com, dan Hang Tunjai @ 100.000,- dalam bentuk Tabungan Sukarela.


Kopeng


Kendaraan

TABUNGAN JUMPA WISATA

Sambil menabung bisa WISATA GRATIS

Uang tabungan akan kembali secara utuh (pasal) dan dalam bentuk (tertentu) sebagai peserta dapat menikmati wisata gratis

KETENTUAN TABUNGAN

- Jumlah setoran tabungan Rp.150.000,- tiap bulannya selama 200 bulan
- Tabungan ini diantar secara otomatis, dimana setiap 10 bulannya akan di pada tanggal 10 dengan satu peserta yang mendapatkannya
- Peserta tabungan berkewajiban menyertakan uang tabungannya ke kantor KOPENA paling lambat 5 hari sebelum pembukaan arisan
- Peserta yang tidak setor money tabungannya tidak diikutsertakan dalam pembukaan arisan
- Peserta yang tabungannya keluar akan menerima uang Rp.150.000,- x 20 = Rp. 3.000.000,- dan masih wajib setor sampai tabungan berakhir
- Setiap peserta yang setorannya penuh berhak mendapatkan bonus Wisata Gratis ke obyek wisata yang akan ditentukan dan mendapatkan souvenir cendera
- Hasil pembukaan arisan akan diumumkan di kantor KOPENA, dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan
- Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa mendapatkannya secara utuh yaitu Rp. 3.000.000,-

DAFTARKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA

Pusat : (0285) 436547, Pekalongan : (0285) 4411504, Buaran : (0285) 4411206, Tirta : (0285) 437015, Kedungwuni : (0285) 4482575, Bandar : (0285) 689668, Comal : (0285) 577862, Bojong : (0285) 4482859, Kusuma Bangsa : (0285) 4410881, Batang : (0285) 391378, Pemalang : (0284) 324363, Limpung : (0285) 4468264, Bantarbolang : (0284) 3278755, Kuripan (Graha Al Baika) : (0285) 4420525.

Produk KSPPS KOPENA Pekalongan



KOPERASI PEMUDA BUANA KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT

Simpanan Hari Raya "Sariya"

Uang Simpanan Kembali Utuh Dan Mendapat Bingkisan Lebaran/parcel

KETENTUAN SIMPANAN

- Setoran simpanan selama 45 minggu dan berlaku untuk umum.
- Simpanan hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo
- Setoran "SARIYA" mulai Rp. 50.000,-/Minggu, dan berlaku kelipatannya.
- Tunggakan setoran maksimal 4 x, lebih dari itu maka tidak akan mendapatkan fasilitas bingkisan/parcel dan akan dipindahkan kerekening tabungan sukarela melalui surat pemberitahuan dari Kopena.
- Diakhir periode sambil menerima simpanan secara utuh yang secara otomatis masuk ke Rekening Tabungan Sukarela pemegang, sekaligus akan dilakukan undian Door Prize dengan hadiah Kulkas, TV, Kipas Angin, Magic Com, dan hadiah menarik lainnya.
- Simpanan "SARIYA" dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KOPENA.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

KANTOR PUSAT : Gedung Kopena Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan
Telp/Fax. (0285) 436547
Website : Website : www.kopena.co.id

KANTOR CABANG :

- Pekalongan : (0285) 411504	- Kusuma Bangsa : (0285) 4410881
- Buaran : (0285) 4411206	- Batang Telp. : (0285) 391378
- Tirta : (0285) 437015	- Pemalang : (0285) 324363
- Kedungwuni : (0285) 4482575	- Limpung : (0285) 4468264
- Bandar : (0285) 689668	- Bantarbolang : (0285) 3278755
- Comal : (0285) 577862	- Kuripan : (0285) 4420525
- Bojong : (0285) 4482859	(Graha Al Baika)

Ayo Buruan Daftar

Produk KSPPS KOPENA Pekalongan

NERACA " KSPPS KOPENA "		PER. 31 DESEMBER 2016 & 31 DESEMBER 2015		PASSIVA	
AKTIVA		KETERANGAN		2016 (Rp)	2015 (Rp)
KETERANGAN		KETERANGAN		2016 (Rp)	
A K T I V A :		KEWAJIBAN JK PENDEK		2015 (Rp)	
1 Kas	327,780,400	17 Simp. Manasuka	13,382,458	19,935,633	
2 Bank / Koperasi	88,049,475,256	18 Simp. Sukarela	57,527,915,140	44,289,253,619	
3 Pembiayaan Musyarakah	53,718,156,690	19 Simp. Haji & Umroh	2,411,098,895	2,133,522,708	
4 Pembiayaan Cordhul Hasan	4,182,000	20 Simp. Siswa	95,672,797	92,164,462	
5 Pembiayaan Murabahah	505,410,596	21 Simp. Ukhawah	2,142,901,459	1,552,103,526	
6 Cad. Penghapusan Pembiayaan	(794,585,437)	22 Simp. Berjangka " SIMKA "	41,784,813,000	27,884,800,000	
7 Persediaan	36,355,500	23 Simp. Ziarah	2,188,209,000	3,332,609,000	
8 Biaya Dibayar Dimuka	1,202,900,668	24 Simp. Juwita	408,870,000	816,870,000	
	143,049,675,673	25 Simp. Idui Fitri " SARIYA "	33,956,050,000	24,703,200,000	
	108,801,218,312	26 Simp. Tamara	1,159,315,000	722,365,000	
		27 Simp. Idui Adha " SIQURMA "	951,050,000	716,300,000	
		28 Kewajiban Lainnya	1,360,770,208	1,474,802,407	
		Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	144,000,047,957	107,737,926,555	
9 INVESTASI JK. PANJANG	100,000	29 BAZDA	-	-	
10 Penyertaan SP di Inkopsim Pusat	4,600,000	30 LPDB	450,242,546	1,874,999,875	
11 Penyertaan Saham di Puskowanu	10,000,000	31 Menpera	450,242,546	451,692,542	
	14,700,000	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	450,242,546	2,326,692,417	
Jml Investasi Jk. Panjang	14,700,000	MODAL & CADANGAN			
AKTIVA TETAP & INVENTARIS		32 Simpanan Pokok	34,200,000	34,500,000	
12 Tanah	2,242,037,000	34 Simpanan Wajib	493,765,000	454,420,000	
13 Bangunan / Gedung	3,236,090,826	35 Simp. Khusus Anggota	978,354,238	850,010,923	
14 Kendaraan	1,059,365,750	36 Dana Cadangan Umum	423,173,333	423,173,333	
15 Inventaris Peralatan	2,874,103,050	37 Dana Cadangan	1,222,443,501	1,021,460,529	
Jml Aktiva Tetap	9,411,596,626	38 Modal Donasi	114,955,000	114,955,000	
16 Ak. Penyusut. Aktiva Tetap & Inventaris	(4,247,724,319)	Jumlah Modal & Cadangan	3,266,891,072	2,898,519,785	
Nilai Buku Aktiva Tetap	5,163,872,307	39 SHU Tahun Berjalan	511,066,405	436,896,141	
JUMLAH AKTIVA	148,228,247,980	JUMLAH PASIVA	148,228,247,980	113,400,034,898	

Telah diaudit oleh " KAP Bambang Hariyanto " Jakarta

31 Desember 2016

KOPERASI SIMPULAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

"KOPENA" KOPENA Kota Pekalongan



(H. Sa'lanj Machfudz)
Ketua Umum

(H. Romadhon Abd Jalil, SAg)
Sekretaris I

Lampiran 5

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH



KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT



Badan Hukum Nomor : 1227.a BH / VI / IX / 1994 Tanggal 30 September 1994

Nomor : 013 / Sekr / A / X / 2017

Pekalongan, 21 Oktober 2017

Hal : **SURAT KETERANGAN**

Kepada Yth.
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi
Ub. Kaprodi S1 Ekonomi Islam
UIN Walisongo Semarang
Di-

SEMARANG

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT. kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Dzannur Ida Miladia
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
NIM : 132411031

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Skripsi dengan judul **"Peran dan Kontribusi KSPPS Koperasi Pemuda Buana Pekalongan dalam Upaya meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada KSPPS Kopena Kota Pekalongan)"** Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwaamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Koperasi Pemuda Buana

"KOPENA"
Kota Pekalongan

Rizki Ira Rahmawati, SE
SDM

BIODATA PENULIS

Nama : Dzannur Ida Miladia
NIM : 132411031
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Tempat Tgl. Lahir : Pekalongan, 14 Oktober 1995
Alamat : Paesan Utara Gg. Kenanga III RT 03 RW 04 Kedungwuni
Pekalongan
No. Telpon : 085869059169
Email : dzannuridamiladia@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Muslimat NU Paesan (lulus tahun 2001)
2. MI Walisongo Paesan 01 (lulus tahun 2007)
3. MTs Gondang Wonopringgo (lulus tahun 2010)
4. MAS Simbang Kulon Buaran (lulus tahun 2013)

PENDIDIKAN INFORMAL

1. TPQ An-Nahdhiyah Paesan (lulus tahun 2005)
2. MDA Miftahul Ulum Paesan (lulus tahun 2008)